BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Alamat : Jl. Pendidikan No. 5 Pangkajene Sidrap
Email : set.sidrap@bawaslu.go.id

Nomor :076/PM.00.02 /K.SN-15/08/2022 Pangkajene Sidrap, 22 Agustus 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : **Imbauan memastikan nama dan data pribadi Masyarakat di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak dicatut dalam keanggotaan dan/atau pengurus Partai Politik di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)**

Yth.

Bapak/Ibu Kepala OPD Kab. Sidenreng Rappang

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemillihan Umum Tahun 2024.
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat.

B. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   1. Menyampaikan dan memastikan nama dan data pribadi tidak dicatut dalam keanggotaan dan/atau pengurus Partai Politik di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), dengan mengunjungi website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di **https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.**

2. Melaporkan ke Posko Pengaduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang, jika nama dan data pribadi dicatut dalam keanggotaan dan/atau pengurus Partai Politik di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ASMAWATI SALAM, S.Ag.,M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Arsip.

LAMPIRAN :

1. SEKERTARIS DAERAH
2. SEKERTARIS DPRD
3. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM
4. BAGIAN ADM KESEJAHTERAAN RAKYAT
5. BAGIAN ADM KERJASAMA
6. BAGIAN HUKUM
7. BAGIAN ADM PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
8. BAGIAN ADM PEMBANGUNAN
9. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
10. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
11. BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
12. BAGIAN ORGANISASI
13. INSPEKTORAT DAERAH
14. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
15. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
16. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
17. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
18. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
19. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
20. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
21. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
22. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
23. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
24. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
25. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
26. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
27. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
28. DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
29. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
30. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
31. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
32. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
33. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
34. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
35. DINAS PERHUBUNGAN
36. DINAS SOSIAL
37. RUMAH SAKIT NENE MALLOMO
38. RUMAH SAKIT ARIFIN NU'MANG